

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dimana mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dan bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja difabel. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui peraturan perundang-undangan Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja penyandang disabilitas serta mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan secara langsung dan meninjau terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan rumusan masalah. Sumber data penelitian ini adalah Ketua Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dan para pekerja difabel di yayasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja difabel di Kabupaten Bantul adalah bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja penyandang disabilitas. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukumnya sudah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja difabel secara optimal dan manusiawi.

Kata kunci: Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Peraturan